



Mengingat :

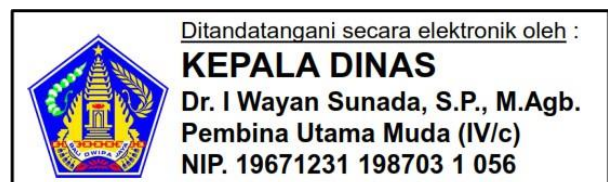
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nomor 1086 Tahun 2026 Tentang Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2026.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, tercantum seperti pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Nomor 563 Tahun 2025 Tentang Daftar Informasi Dikecualikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali,
Pada tanggal 2 Januari 2026



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI
NOMOR : 1086 TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BALI

No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Daftar riwayat hidup, rekam medis, nomor rekening pegawai	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h • UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian	Selama pegawai tidak memberikan persetujuan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Menjaga rahasia pribadi pegawai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
2.		Surat-surat/memo/memorandum/nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Memperlancar proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga
3.		Dokumen Kontrak, Dokumen penawaran penyedia barang/jasa, Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa, evaluasi penawaran/ kualifikasi/ hasil lelang, Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah/sanggah banding	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j • Perpres Nomor 54 Tahun 2010 • Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j	Tidak Terbatas	• Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan Premature • Menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa	Menimbulkan persaingan sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
			• UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 • Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b			
4.		Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • UU Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10	20 Tahun	Informasi terkait dengan identitas rekening orang	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
5.		Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP) dan Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i • Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/2008 • tentang Kode Etik Pengawas	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan pihak lain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi	Dapat mengandung informasi rahasia institusi / merugikan institusi
6.		Akses Ruang Server	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Tidak Terbatas	Tindak kriminal pengerusakan dan pencurian data	Menjaga dan melindungi hak akses



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
7.		Akses Ruang Server	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37	Tidak Terbatas	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Menjaga dan melindungi hak akses
8.		<i>Internet Protocol (IP) Address</i> , Kode Akses Elektronik	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 dan Pasal 1 Angka 16	Tidak Terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Keamanan Sistem/ Jaringan



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
9.		Data hasil uji laboratorium Keswan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Terbatas dengan persetujuan	Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	Tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat
10.		Data Kelompok/Gabungan Kelompok Tani	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Terbatas dengan persetujuan	Apabila dibuka akan berpengaruh terhadap data diri kelompok/gabungan kelompok tani bersama anggota	



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
11.		Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Tidak Terbatas	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Menimbulkan persaingan yang sehat
12.		Usulan Pelepasan Varietas Baru	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b - Permentan Nomor 37/Permentan/OT.140/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan - Penarikan Varietas UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Setelah Varietas Dilepas	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas kemungkinan bisa dilepas pihak lain/ negara lain	Mencegah varietas baru diambil oleh pihak lain



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
13.		Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Setelah proses selesai	Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Dapat menjaga kestabilan sistem analisis mutu
14.		Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Pengujian Mutu Hasil Pertanian	• UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b • PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Pusat, Provinsi dan Kabupaten	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
15.		Proses uji laboratorium	• UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b • PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Pusat, Provinsi dan Kabupaten	Sampai ada keputusan resmi/hasil uji resmi	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh
16.		Proses uji mutu pangan di produsen	• UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b • UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Setelah proses selesai	Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Dapat menjaga kestabilan sistem analisis mutu



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
			• UU No. 69 Tahun 1999 Tentang Iklan dan Pelabelan • UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan			



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671231 198703 1 056



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

